



P U T U S A N

NOMOR : 149/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

H. Abdul Malik, Kewarganegaraan Indonesia ,Tempat tinggal di Jalan Perintis

Kemerdekaan KM.19 No 7 RT 001/RW 002 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pekerjaan Wiraswasta Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2016 telah memberi kuasa kepada : -----

- MUH.ASFAH GAU,SH.-----

- SOLIHIN JAMAIN, SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan pekerjaan Kalimantan No.71, Makassar, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2016 telah memberi kuasa kepada : -----

- MUHAMMAD RUSLI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Batua Raya VIII Pondok Cahaya Pangkep No.17 Kota Makassar, pekerjaan Advokat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SULAWESI SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan Cendrawasih 438 Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AWALUDDIN, SH.MH; Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
2. GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH; Kepala Sub Seksi Pengkajian Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
3. MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH; Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan perkara Pertanahan , Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
4. DWI JUANITA, SH; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ; --
5. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan , Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;
6. A. ASMASARIYANTI, Amd ; Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
7. NUGROHO HASAN PUTERA, SH Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; ----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasih Nomor 438, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 823/19-73/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT /TERBANDING ;**

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
149/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Nopember 2016 , tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di
tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks.
tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang
bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga
diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding dalam petitum gugatannya
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan
sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 tentang
Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh
puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul malik
dari luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter
persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 08545/2014 tanggal
21-05-2014 yang terletak diKelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi ; -----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H. Abdul Malik dan luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak diKelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah berupa : Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H. Abdul malik dari luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak diKelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi sulawesi Selatan ; -----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, penerbitan Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengeta) a quo yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang - undangan dan melanggar azas – azas umum

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, bahwa menurut Penggugat/Pembanding dengan adanya perbuatan Tergugat yang secara gegabah dalam hal mengeluarkan keputusan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul malik dari luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi), merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ketelitian dan kecermatan, sehingga Tergugat telah menyimpang apa yang digariskan oleh Pasal 53 ayat 2 sub b Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena secara factual yuridis Surat Keputusan in litis mengidap cacat Yuridis karena secara material substantisial Surat Keputusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/2011 Pasal 71 Point 2, dinyatakan Cacat Hukum Administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertifikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa putusan pengadilan yang telah ber-kekuatan hukum tetap, Fakta Yuridisnya tidaklah demikian, sengketa administrasi ataupun sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Samson Sucahyo baik di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 80/G.TUN/2015/PTUN.Mks maupun di Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 232/Pdt.G/2015/PN.Mks belum tuntas dan masih di tingkat peradilan pertama sehingga untuk yang berkekuatan hukum tetap masih jauh panggang dari api, karena itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat harus dicabut dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan juga justru terkesan melecehkan lembaga Peradilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan " Pembatalan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) yang mana Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah adalah atas nama Kepala BPN RI, dengan demikian seharusnya yang menjadi Tergugat dalam Perkara ini adalah Kepala BPN RI dan bukan hanya Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebab Kepala BPN RI yang memiliki kewenangan pembatalan sertifikat dimaksud yang dilimpahkan kepada Kakanwil ; eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara in litis oleh karena seharusnya Penggugat menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 : Sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; bahwa surat keputusan in litis diterbitkan oleh

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena terjadi tumpang tindih sertipikat hak atas tanah diatas satu bidang tanah dan demi terciptanya tertib hukum administrasi serta asas obyek satu sertipikat maka sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan "Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan hak atas tanah sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah", bahwa penerbitan surat keputusan inlitis telah sesuai dengan prosedur, berdasar dan merupakan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku ; _____

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.500,-
(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 29 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 17 Nopember 2016 ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 13 Oktober 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 11 Agustus 2016 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 22 Agustus 2016, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding antara lain eksepsi bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan " Pembatalan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) yang mana Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah adalah atas nama Kepala BPN RI, dengan demikian seharusnya yang menjadi Tergugat dalam Perkara ini adalah Kepala BPN RI dan bukan hanya Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebab Kepala BPN RI yang memiliki kewenangan pembatalan sertifikat dimaksud yang dilimpahkan kepada Kakanwil dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim yang memeriksa perkara in litis diberi kelonggaran untuk menentukan sikap berdasarkan fakta dan bukti, serta keyakinannya apakah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ia berwenang atau tidak untuk memeriksanya tidak terbatas pada awal pemeriksaan namun dapat sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan perkara in litis berlangsung ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----
Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H. Abdul Malik dari luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan ; -----
Penerbitan Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengeta) a quo yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, bahwa menurut Penggugat/Pembanding dengan adanya perbuatan Tergugat yang secara gegabah dalam hal mengeluarkan Keputusan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H. Abdul Malik dari luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi), merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ketelitian dan kecermatan, sehingga Tergugat telah menyimpang apa yang digariskan oleh Pasal 53 ayat 2 sub b Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena secara faktual yuridis Surat Keputusan in litis mengidap cacat Yuridis karena secara material substantisial Surat Keputusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 71 Point 2 ; -----

- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat / Terbanding mengajukan eksepsi antara lain tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI ; -
- Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo, maka majelis mengujinya berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, didapat fakta hukum, bahwa berdasarkan alat bukti berupa obyek sengketa diperoleh fakta bahwa terbitnya obyek sengketa tidak didasarkan pada pelimpahan wewenang secara langsung dari Presiden namun lebih menekankan pada ketentuan tentang Tugas dan fungsi kepala Kantor wilayah Pertanahan yang merupakan dari BPN pusat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 20 Tahun 2015 Tentang BPN bahwa Kantor Wilayah BPN di provinsi menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah ; bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016
Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708
M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.
Abdul Malik dari luas 96.611 M² (sembilan puluh enam ribu enam ratus
sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor
08545/2014 tanggal 21-05- 2014 yang terletak dikelurahan Sudiang
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena
cacat hukum administrasi (vide bukti awal P.6 =T-1); bahwa obyek sengketa
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan tersebut diterbitkan karena
terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan Hak Milik Nomor
29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 M² (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus
delapan meter persegi) atas nama H. Abdul Malik dari luas 96.611 M² terletak
dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan (bukti awal P.4=T.2); bahwa mempedomani ketentuan Pasal
73, 74, dan 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan dalam Pasal 73 , objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan
kewenangan yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 3 Tahun 2011, akan tetapi kewenangan yang dilimpahkan tersebut
sesuai Pasal 75 adalah bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan
Pertanahan Nasional sehingga dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerima pelimpahan
wewenang secara Mandat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional ; bahwa dalam teori ilmu hukum bahwa wewenang secara Mandat apabila Mandataris (Penerima Mandat) mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan kemudian keputusan ini disengketakan maka menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang digugat adalah tetap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Mandans). Hal ini disebabkan karena pada mandat tidak terjadi perubahan baik hubungan hierarkhis maupun pemilikan dan tanggung jawab wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya antara mandans dengan Mandataris hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat ; bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 74 yang oleh Pasal 75 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Pasal 74 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah atas nama Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah bertindak selaku penerima Mandat (Mandataris); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka yang seharusnya didudukkan menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta selaku pemberi mandat (mandans); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Tergugat ; bahwa dalam perkara ini yang didudukkan sebagai tergugat adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selaku penerima mandat (mandataris) sedangkan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pemberi mandat (mandans) dalam penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 tersebut tidak didudukkan sebagai tergugat oleh pihak Penggugat halmana menurut majelis hakim penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis tanggung gugatnya tetap ada pada Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN selaku pemberi mandate ; bahwa oleh karena kedudukan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN RI berkedudukan di Jakarta sedangkan seharusnya yang didudukkan selaku Tergugat dalam perkara in litis adalah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pemberi mandat (mandans) dalam penerbitan obyek sengketa a quo maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa perkara in litis berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 yang diterbitkan atas nama Menteri Agraria Tata Ruang BPN RI tersebut ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bahwa Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Tergugat, oleh karena pemberi mandat dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak dapat diuji keabsahannya pada Pengadilan Tata Usaha negara Makassar ; bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan persiapan perkara in litis Majelis Hakim telah memberikan saran kepada pihak Penggugat untuk mencermati Surat Keputusan objek sengketa dan ketentuan Perundang-undangan yang terkait tentang Objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 yang didalamnya tercantum di tandatangani atas nama Menteri Agraria Tata Ruang BPN RI namun pihak Pengugat bertetap pada gugatannya untuk mendudukkan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat; ----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga dalam hal ini menerima pelimpahan wewenang secara Mandat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedangkan kedudukan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah salah Subjek Tergugat dalam gugat perkara ini bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; bahwa karena itu maka eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima, sedangkan terhadap eksepsi selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap obyek gugatan a quo bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya di tingkat pertama dan menyatakan bahwa Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa terhadap obyek gugatan a quo bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya di tingkat pertama maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat /Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini dengan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan mencantumkan tentang eksepsi oleh karena dalam pertimbangan tentang eksepsi mempertimbangkan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tentang eksepsi relatif bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusannya menjadi :-----

M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 248.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu lima ratus rupiah) ; ---
- III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari RABU tanggal 21 bulan Desember tahun 2016 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.MH. serta Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HERY GATOT, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; ----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.MH.

SYAMSULHADI, SH.

Ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKS



Panitera Pengganti :

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 250.000,-
Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	